



PUTUSAN

NOMOR 215/PID.SUS/2020/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Junaidi Als Jun Bin Agus Ramadhan;
Tempat lahir : Sejata;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/12 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan RE. Martadinata RT. 006/RW.002, Kel.
Tanjung Kapuas, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 dan di perpanjang tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 dan kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020.
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan 8 Desember 2020;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan 6 Pebruari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim, S.H.,M.H berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut,

Halaman 1 dari 16 halaman Put. Nomor 215/PID. SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 3 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 215/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 30 Nopember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 215/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 1 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 242/Pid.Sus/2020/ PN Sag, tanggal 4 Nopember 2020 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JUNAIDI Als JUN Bin AGUS RAMADHAN, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi REVI KARISMAWATI yang berada di Jalan Dahlia Gg. Laron 1, Kelurahan Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "*Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) kantong plastik berklip metamfetamin (shabu) dengan berat berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin,, tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa JUNAIDI Als JUN dihubungi oleh Saksi YULI RAHAYU (dilakukan penuntutan terpisah) agar datang kerumah Sdr. EVA yang berada di daerah kantuk, Kec Kapuas, sesampainya Terdakwa dirumah Sdr. EVA lalu Saksi YULI RAHAYU menceritakan kepada Terdakwa JUNAIDI Als JUN, bahwa Saksi YULI RAHAYU ada membeli narkotika jenis shabu yang sudah dibayar lunas dan akan sampai hari ini, selanjutnya beberapa saat kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Sdra.

Halaman 2 dari 16 halaman Put. Nomor 215/PID. SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS tiba dari Pontianak dan langsung menyerahkan 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan shabu paketan satu gram/ji kepada Saksi YULI RAHAYU, lalu Terdakwa mengantar Sdr. AGUS kerumah temannya yang ada di daerah mungguk badang, setelah itu Terdakwa kembali kerumah Sdr. EVA, lalu Terdakwa bersama-sama Saksi YULI RAHAYU ada menggunakan narkoba jenis shabu yang baru dibeli tersebut, dan sekira pukul 16.30 Wib, Saksi REVI KARISMAWATI datang menjemput Saksi YULI RAHAYU untuk menginap di rumah Saksi REVI KARISMAWATI, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Sdra. AGUS mendatangi Saksi YULI RAHAYU di rumah Saksi REVI KARISMAWATI, lalu Sdr. AGUS meminta ongkos pulang ke Pontianak dan Saksi YULI RAHAYU memberi Sdr. AGUS uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) serta 1 (satu) plastik bening berklip paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram/ji kemudian Sdr. AGUS kembali ke Pontianak setelah itu Terdakwa bersama Saksi YULI RAHAYU kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa disuruh oleh Saksi YULI RAHAYU untuk mengantarkan pesanan Sdr. ERIL yaitu narkoba jenis shabu, kemudian Saksi YULI RAHAYU menyerahkan 1 (satu) plastik bening berklip berisi narkoba jenis shabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menerima 1 (satu) buah potongan boneka yang didalamnya ada 2 (dua) plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu yang dikemas lagi di plastik bekas permen Hexos sambil berkata "SIMPAN DI LUAR JUN, BIAR KALO POLISI MAU NANGKAP, BB NDAK ADA DI RUMAH", selanjutnya Terdakwa JUNAIDI Als JUN menyembunyikan/ menyimpan potongan boneka di samping rumah Saksi REVI KARISMAWATI dengan jarak sekira 1-2 meter, kemudian pada saat Terdakwa JUNAIDI Als JUN akan berangkat, Saksi YULI RAHAYU berpesan kepada Terdakwa JUNAIDI Als JUN agar uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari Sdr. ERIL tersebut dipergunakan untuk membeli makan dan rokok, selanjutnya Terdakwa JUNAIDI Als JUN berangkat menuju jalan dekat SMA 3 Sanggau, beberapa saat kemudian ketika Terdakwa dalam perjalanan kembali kerumah Saksi REVI KARISMAWATI, Terdakwa dihubungi oleh Saksi YULI RAHAYU via telepon dengan mengatakan "JUN, AMBIL DUIT DULU KE SI IIL DI TEPI JALAN DEKAT SMA 3 SANGGAU, DIE MAOK BELI BAHAN/SHABU, NANTI KLO DUIT NYA DAH ADE, BARU BAHAN DIANTAR", setelah itu Terdakwa segera menuju tempat yang dimaksud untuk bertemu Sdr. IIL, sesampainya ditepi jalan dekat SMA 3 Sanggau, Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi EKO HESTY NOERYANTO dan SAKSI FAISAL TANJUNG serta Anggota Satrestik Polres Sanggau lainnya yang sebelumnya

Halaman 3 dari 16 halaman Put. Nomor 215/PID. SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu seharga paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dan akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di lokasi tersebut, selain itu Terdakwa mengakui ada menyimpan/menyembunyikan narkoba jenis shabu milik Saksi YULI RAHAYU di samping rumah Saksi REVI KARISMAWATI, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, datang Saksi EKO HESTY NOERYANTO dan SAKSI FAISAL TANJUNG serta Anggota Satrestik Polres Sanggau lainnya bersama Saksi JUNAIDI Als JUN mendatangi rumah Saksi REVI KARISMAWATI yang terletak di Jalan Dahlia Gang, kemudian Saksi EKO HESTY NOERYANTO dan SAKSI FAISAL TANJUNG serta Anggota Satrestik Polres Sanggau lainnya dan langsung mengamankan Saksi YULI RAHAYU, kemudian langsung menyuruh Terdakwa JUNAIDI Als JUN menunjukkan tempat menyimpan narkoba, setelah itu Saksi EKO HESTY NOERYANTO dan SAKSI FAISAL TANJUNG serta Anggota Satrestik Polres Sanggau lainnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi REVI KARISMAWATI dan berhasil menemukan 1 (satu) buah potongan boneka yang didalamnya ada 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu yang di kemas lagi dalam plastik bekas permen Hexos yang disimpan di bagian samping rumah Saksi REVI KARISMAWATI yang jaraknya sekira 1 – 2 meter, serta barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam berikut simcard dan uang tunai sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa JUNAIDI Als JUN, serta 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy warna emas berikut simcard dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam berikut simcard dari Saksi YULI RAHAYU, setelah ditanyakan Terdakwa dan Saksi YULI RAHAYU mengakui memiliki semua barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi YULI RAHAYU dan barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa maksud Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Methamfetamin (shabu) milik Saksi YULI RAHAYU adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan narkoba gratis.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan 2 (dua) kantong plastik berklip berwarna bening yang berisi narkoba jenis Methamfetamin (shabu) tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP-20.107.99.20.05.0462.K tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 4 dari 16 halaman Put. Nomor 215/PID. SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian di Pontianak telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu dalam bentuk kristal warna putih dengan berat Netto 1,81 gram yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat Nomor : B/225/V/2020/Restik tanggal 14 Mei 2020 yang disita dari Terdakwa JUNAIDI Als JUN Bin AGUS RAMADHAN dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|------------------|--|
| I. Pemerian | : Kristal berwarna putih |
| II. Identifikasi | : Metamfetamin Positif (+) |
| III. Cara | : - reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri |
| IV. Pustaka | : <i>Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.</i> |

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUNAIDI Als JUN Bin AGUS RAMADHAN, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi REVI KARISMAWATI yang berada di Jalan Dahlia Gg. Laron 1, Kelurahan Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisi metamfetamin (shabu) dengan berat berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula pada hari Rabu,

Halaman 5 dari 16 halaman Put. Nomor 215/PID. SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2020, ketika Anggota Satrestik Polres Sanggau memperoleh informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Sanggau, kemudian Saksi EKO HESTY NOERYANTO dan Saksi FAISAL TANJUNG serta Anggota Satrestik Polres Sanggau lainnya melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa JUNAIDI Als JUN Bin AGUS RAMADHAN dan Saksi YULI RAHAYU (dilakukan penuntutan terpisah) sering melakukan transaksi jual-beli, menerima, memiliki dan menggunakan narkoba, selanjutnya, Saksi EKO HESTY NOERYANTO dan Saksi FAISAL TANJUNG serta Anggota Polres Sanggau lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut mendapatkan informasi bahwa satu orang laki – laki yaitu Terdakwa sedang berada di tepi jalan dekat SMA 3 Sanggau diduga akan melakukan transaksi narkoba, setelah dilakukan pencarian, akhirnya menemukan Terdakwa JUNAIDI Als JUN di tepi jalan dekat SMA 3 Sanggau yang terlihat mencurigakan, setelah diamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa JUNAIDI Als JUN, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa JUNAIDI Als JUN akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu milik Saksi YULI RAHAYU yang sedang berada di sebuah rumah di Jalan Dahlia Gang Laron 1 Kel.Beringin Kec. Kapuas Kab.Sanggau, dan pada saat itu Terdakwa JUNAIDI Als JUN mengakui ada menyimpan/ menyembunyikan narkoba jenis shabu milik Saksi YULI RAHAYU di samping rumah tersebut, selanjutnya Saksi EKO HESTY NOERYANTO dan Saksi FAISAL TANJUNG serta Anggota Polres Sanggau lainnya membawa Terdakwa JUNAIDI Als JUN menuju ke rumah yang dimaksud, sesampainya di rumah tersebut lalu Saksi EKO HESTY NOERYANTO dan SAKSI FAISAL TANJUNG serta Anggota Satrestik Polres Sanggau lainnya langsung mengamankan Terdakwa, kemudian meminta Terdakwa JUNAIDI Als JUN menunjukan tempat menyimpan narkoba, setelah itu Saksi EKO HESTY NOERYANTO dan SAKSI FAISAL TANJUNG serta Anggota Satrestik Polres Sanggau lainnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi REVI KARISMAWATI dan berhasil menemukan 1 (satu) buah potongan boneka yang didalamnya ada 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu yang di kemas lagi dalam plastik bekas permen Hexos yang disimpan di bagian samping rumah Sdri. REVI KARISMAWATI yang jaraknya sekira 1 – 2 meter, serta barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam berikut simcard dan uang tunai sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Teradkwa JUNAIDI Als JUN, serta 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy warna emas berikut simcard dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam berikut simcard dari Saksi YULI RAHAYU, setelah ditanyakan Terdakwa

Halaman 6 dari 16 halaman Put. Nomor 215/PID. SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui memiliki semua barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan 2 (dua) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis Methamfetamin (shabu) tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP-20.107.99.20.05.0462.K tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian di Pontianak telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang diduga narkoba jenis shabu dalam bentuk kristal warna putih dengan berat Netto 1,81 gram yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat Nomor : B/225/V/2020/Restik tanggal 14 Mei 2020 yang disita dari Terdakwa JUNAIDI Als JUN Bin AGUS RAMADHAN dengan hasil sebagai berikut:

- | | |
|------------------|--|
| I. Pemerian | : Kristal berwarna putih |
| II. Identifikasi | : Metamfetamin Positif (+) |
| III. Cara | : - reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri |
| IV. Pustaka | : <i>Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.</i> |

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 halaman Put. Nomor 215/PID. SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als JUN Bin AGUS RAMADHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JUNAIDI Als JUN Bin AGUS RAMADHAN berupa pidana penjara selama 07 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,81 g (satu koma delapan satu) gram.
 - 1 (satu) buah potongan boneka warna merah .
 - 1 (satu) buah plastik bekas permen Hexos warna hijau.
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam berikut simcard 085752355067.
 - Uang tunai sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy warna emas berikut simcard 085751704090.
 - 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam berikut simcard 085787476812.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA YULI RAHAYU NINGSIH.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa dengan putusan tertanggal 4 Nopember 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Als Jun Bin Agus Ramadhan,tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 16 halaman Put. Nomor 215/PID. SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,81 g (satu koma delapan satu) gram.
 - 1 (satu) buah potongan boneka warna merah .
 - 1 (satu) buah plastik bekas permen Hexos warna hijau.
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam berikut simcard 085752355067.
 - Uang tunai sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy warna emas berikut simcard 085751704090.
 - 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam berikut simcard 085787476812.

Dipergunakan Dalam Perkara Atas nama Terdakwa Yuli Rahayu Ningsih.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 242/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sag tertanggal 9 Nopember 2020 dan tanggal 10 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sanggau telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Nopember 2020 dan tanggal 11 Nopember 2020 dengan Akta Nomor 242/Pid Sus /2020/PN Sag;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Karutan telah menyampaikan memori banding pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 dengan Akta Nomor 242/Pid Sus/ 2020 yang pada pokoknya mengemukakan :

Dengan ini menyampaikan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman kepada saya selama 05 (lima) Tahun dan

Halaman 9 dari 16 halaman Put. Nomor 215/PID. SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier kurungan selama 02 (dua) bulan. Saya merasa hukuman yang diberikan kepada saya sangatlah tidak wajar dan terlampau berat bagi saya.

Menurut saya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum dengan kurang mencermati alat bukti Surat serta mengabaikan fakta persidangan.

Sehingga oleh karena itu saya berupaya memperjuangkan nasib saya melalui proses Banding yang merupakan sarana untuk mencari keadilan dengan menyampaikan pembelaan-pembelaan terhadap diri saya yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau yang saya anggap telah keliru.

Adapun alasan diajukannya Banding adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah seorang penyalahguna Narkotika bagi diri saya sendiri dan hal itu diperkuat dengan hasil test Urine saya yang Positif (+).
- Bahwa saya hanya seorang pengangguran, sedangkan saya seorang pemakai aktif mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, oleh sebab itu maka saya mengikuti perintah dari Sdri. Yuli Rahayu Ningsih untuk mengantar 1 (satu) paket Shabu milik Sdri. Yuli Rahayu Ningsih kepada Sdr. Eril. Sebelum saya keluar dari rumah Sdri. Revi Karismawati, Sdri. Yuli Rahayu Ningsih menyuruh saya meletakkan sepotong boneka di samping rumah Sdri. Revi Karismawati.
- Bahwa pada saat saya ditangkap, barang bukti tersebut tidak dalam penguasaan saya.
- Bahwa tidak sepatutnya saya didakwa dengan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika. Sedangkan saya tidak pernah melakukan proses jual beli Narkotika tersebut, saya hanyalah seorang teman yang dipercayai Sdri. Yuli Rahayu Ningsih.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan ini, saya sangat berharap Hakim Tingkat Banding dapat memberikan keadilan untuk saya dengan memeriksa dan mempertimbangkan kembali dari fakta hukum, fakta persidangan dan dari hati

Halaman 10 dari 16 halaman Put. Nomor 215/PID. SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nurani Yang Mulia Hakim agar dari situ dapat di peroleh kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya untuk saya.

Besar harapan saya memperoleh keadilan serta belas kasihan dari Yang Mulia Hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2020 dengan Akta Nomor 242 / Pid Sus/ 2020/ PN Sag;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 17 Nopember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan :
Bahwa Memori Banding yang disusun oleh Pembanding/Terdakwa, pada pokoknya menolak putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 242/Pid.Sus/2020/PN.Sag tanggal 04 November 2020, dengan menyebutkan alasan dan keberatan atas penolakannya tersebut.

Kami mencermati dan meneliti bahwa hal-hal yang diajukan sebagai alasan-alasan dan keberatan Pembanding/Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding/Terdakwa mempersoalkan kembali fakta-fakta persidangan yang telah dinyatakan sebagai fakta hukum, sedangkan fakta-fakta tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim pada tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan tersebut.

Namun demikian, dalam Kontra Memori Banding ini kami akan menganggap perlu memberikan tanggapan terhadap beberapa keberatan Pembanding/Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pembanding mengakui secara sadar bahwa Pembanding seorang pengguna aktif yang sudah lama menggunakan narkoba golongan I, namun Pembanding tidak ada upaya berhenti menggunakan narkoba atau inisiatif sendiri untuk mengajukan rehabilitasi.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pembanding/terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang yang Pembanding/terdakwa antar kepada Sdr. Eril, konsumsi dan serahkan adalah Narkoba jenis shabu yang merupakan barang terlarang, sehingga Pembanding/Terdakwa sudah sepatutnya tau bahwa perbuatan Pembanding dilarang dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan, fakta persidangan Pembanding / Terdakwa mengakui bahwa, narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam rumput/semak-semak pada saat penangkapan merupakan narkoba yang disembunyikan oleh Pembanding/Terdakwa.

Bahwa Pembanding / terdakwa secara sadar dan tegas mengakui bahwa Pembanding / terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa Yuli Rahayu menjual /

Halaman 11 dari 16 halaman Put. Nomor 215/PID. SUS/2020/PT PTK



mengedarkan / membeli Narkotika jenis shabu sehingga sangat jelaslah bahwa Terdakwa/Pembanding berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan menerima upah dari Terdakwa Yuli Rahayu berupa uang dan konsumsi narkotika jenis shabu secara gratis.

Pembanding/Terdakwa sudah sepatutnya tau bahwa perbuatan Pembanding dilarang dan melawan hukum.

Bahwa alasan serta penjelasan yang diajukan oleh Pembanding/terdakwa pada Memori Banding tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Bahwa sudah sangat jelas Pembanding/terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pembanding/terdakwa mengakui secara sadar dan membubuhkan tanda tangan terhadap semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pembanding/terdakwa mengakui dan membenarkan terhadap semua keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan.

Bahwa pada saat terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) yang pada intinya Pembanding / terdakwa mengakui perbuatan Pembanding / Terdakwa dan memohon keringanan terhadap TUNTUTAN dari Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Pembanding/terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, menolak permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa, dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah tepat dan benar, serta menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI Als JUN Bin AGUS RAMADHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI Als JUN Bin AGUS RAMADHAN** dengan pidana penjara selama **05 (ima) tahun** penjara

Halaman 12 dari 16 halaman Put. Nomor 215/PID. SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,81 g (satu koma delapan satu) gram.
- 1 (satu) buah potongan boneka warna merah .
- 1 (satu) buah plastik bekas permen Hexos warna hijau.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam berikut simcard 085752355067.
- Uang tunai sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy warna emas berikut simcard 085751704090.
- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam berikut simcard 085787476812.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sanggau telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 4 Nopember 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana Akta nomor : 242/Pid Sus/2020/PN Sag tanggal 17 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 4 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2020 dan 10 Nopember 2020, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari

Halaman 13 dari 16 halaman Put. Nomor 215/PID. SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 242/Pid.Sus/2020/PN. Sag tertanggal 4 Nopember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara ini telah diuraikan dengan cermat dan sungguh-sungguh oleh Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta segala sesuatu yang diperoleh dalam persidangan. Dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai besarnya denda seperti dimaksud pasal 114 ayat (1) undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor :24/Pid.Sus /2018/PN Sag, tertanggal 4 Nopember 2020 yang dimohonkan banding mengenai besarnya denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal 193, 241, 242, 233 dan pasal 238 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

Halaman 14 dari 16 halaman Put. Nomor 215/PID. SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 242 /Pid.Sus / 2020 /PN Sag, tanggal 4 Nopember 2020 atas nama Terdakwa Junaidi Als Jun bin Agus Ramadhan yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana denda yang selengkapny sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Junaidi Als Jun Bin Agus Ramadhan,tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,81 g (satu koma delapan satu) gram.
 - 1 (satu) buah potongan boneka warna merah .
 - 1 (satu) buah plastik bekas permen Hexos warna hijau.
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam berikut simcard 085752355067.
 - Uang tunai sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy warna emas berikut simcard 085751704090.
 - 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam berikut simcard 085787476812.
- Dipergunakan Dalam Perkara Atas nama Terdakwa Yuli Rahayu Ningsih.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Put. Nomor 215/PID. SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUKADI,SH., MH. dan Dr. BAMBANG KRISNAWAN,SH., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh TULUS SUWARSO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SUKADI,SH., MH.

HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG,SH

Dr. BAMBANG KRISNAWAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TULUS SUWARSO, SH.

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
Plt. PANITERA

NETTA KUSUMAHATY, SH., MH.
NIP. 19590103 198303 2002